



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PALLENGU KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pallengu Nomor 16/PP.05.1-BA/KPL/2024 tentang Pengangkatan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal dua puluh empat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pallengu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PALLENGU KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pallengu
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PALLENGU,

ttd.

(MANSYUR)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN PALLENGU
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PALLENGU KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDESI	PEREMPUAN
2.	AMIR HAMZAH	LAKI-LAKI
3.	FAISA	PEREMPUAN
4.	MAYANG SARI	PEREMPUAN
5.	AGUSNA DEWI	LAKI-LAKI
6.	NURHANA RAHMA DEWI	PEREMPUAN
7.	ST MARYAM	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADINDA MAHARANI	PEREMPUAN
2.	AGUN	LAKI-LAKI
3.	JAMAL ARFA	LAKI-LAKI
4.	MIRNA	PEREMPUAN
5.	MARYAM	PEREMPUAN
6.	ROSMA	PEREMPUAN
7.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASMILA	PEREMPUAN
2.	HASMIRA	PEREMPUAN
3.	IRAWATI	PEREMPUAN
4.	ISRAYANTI	PEREMPUAN
5.	NASMI	PEREMPUAN
6.	SUPIATI TAMAR	PEREMPUAN
7.	WAHYU	LAKI-LAKI

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDINI AFRILIA	PEREMPUAN
2.	AMIR SYAM	LAKI-LAKI
3.	MIRANTI	PEREMPUAN
4.	PUTRI DWI ARIANTI	PEREMPUAN
5.	RIDWAN	LAKI-LAKI
6.	RAHMAT	LAKI-LAKI
7.	SARDILAH	PEREMPUAN

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AISYAH	PEREMPUAN
2.	ANDI SRIE YULIARTI,S.Pd.M.Pd	PEREMPUAN
3.	KAMALUDDIN	LAKI-LAKI
4.	NAIMA	PEREMPUAN
5.	RUSDI	LAKI-LAKI
6.	RISMAWATI BAKRI,,S.Pd	PEREMPUAN
7.	TINA HARLINA	PEREMPUAN

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI SYAHRUL	LAKI-LAKI
2.	ANDI SYAIFULLAH	LAKI-LAKI
3.	ANDI SUCI PUTRI	PEREMPUAN
4.	FATIMAH KHALISYAH	PEREMPUAN
5.	MIMIANTI	PEREMPUAN
6.	NADIA CAHYA ISLAMIATI RAMADANI	PEREMPUAN
7.	RISWAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AURIN ELSA FEBRIANTI	PEREMPUAN
2.	ALDI RINALDI	LAKI-LAKI
3.	RESKI AUDIA	PEREMPUAN
4.	RATIH SYAHRIL	PEREMPUAN
5.	SUPARDI	LAKI-LAKI
6.	SOHRAWATI	PEREMPUAN
7.	WAHYU BASRIADI	LAKI-LAKI

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARFINA SAFITRI	PEREMPUAN
2.	ARDAWATI	PEREMPUAN
3.	HUSNI MUBAROQ	PEREMPUAN
4.	INDRIANI	PEREMPUAN
5.	MUH GILANG	LAKI-LAKI
6.	RIZALDI	LAKI-LAKI
7.	RATNAWATI	PEREMPUAN

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENDI	LAKI-LAKI
2.	JAFAR	LAKI-LAKI
3.	MULIATI ZAKARIAH	PEREMPUAN
4.	MIRA	PEREMPUAN
5.	RISKA AFRIANTI	PEREMPUAN
6.	RATNA DEWI,S.Pd.i	PEREMPUAN
7.	SUPIATI,S.Pd	PEREMPUAN

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANSAR	LAKI-LAKI
2.	DHEA ANJANI IDRIS	PEREMPUAN
3.	HARDIYANTI	PEREMPUAN
4.	MURNIATI,S.Pd	PEREMPUAN
5.	PUTRI AYU HASAN	LAKI-LAKI
6.	NURLIA	PEREMPUAN
7.	RADIAH ISLAMIATI	PEREMPUAN

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BADARIA,SE	PEREMPUAN
2.	NURAENI	PEREMPUAN
3.	PUSPITA	PEREMPUAN
4.	RODIAWATI	PEREMPUAN
5.	ROSDIANA,S.Pd	PEREMPUAN
6.	SULFIADI	LAKI-LAKI
7.	SARI LESTARI	PEREMPUAN


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PALLENGU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

(MANSYUR)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA